



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2018 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan pelaksanaan tahapan-tahapan penyusunan, Road Map Reformasi Birokrasi berikutnya maka dipandang perlu melakukan pengawasan kembali tugas-tugas dan tanggung jawab pimpinan SKPD sesuai dengan tugas pokok masing-masing dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, perlu menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan 2018-2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan 2018-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembagadan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BALANGAN TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN 2018-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.

f 1

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Balangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selanjutnya disingkat SKPD/Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
6. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
7. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
8. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *grand design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap lima tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ketahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
9. *Quick Wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam Reformasi Birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi merupakan pedoman/arah bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh SKPD / Unit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Balangan disusun untuk dilaksanakan selama 4 (empat) tahun yaitu Tahun 2018-2021.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi Road Map Reformasi Birokrasi yang merupakan tahapan atau aktifitas-aktifitas yang akan dilakukan untuk setiap program dan kegiatan, target capaian/hasil, indicator pencapaiannya, pelaksana, penanggungjawab dan anggaran yang diperlukan.

Pasal 5

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan 2018-2021 adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd

H. RUSKARIADI

**Salinan sesuai dengan
aslinya**

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 55 TAHUN 2018
 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
 KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2018 – 2021

BAB
 I

PENDAHULUAN

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Balangan merupakan sebuah keharusan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki birokrasi dari waktu ke waktu, sehingga birokrasi pemerintah Kabupaten Balangan memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mengurangi praktek KKN secara menyeluruh di semua unit kerja dan bidang kerja pemerintahan daerah, serta meningkatkan kinerjanya.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Balangan, perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi. *Road Map* reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan dalam kurun waktu lima tahun mendatang, yaitu tahun 2018 dan 2021. *Road map* reformasi birokrasi untuk tiga tahun dengan visi dan misi yang tentunya mengacu pada kebutuhan seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan penyusunan *Road Map* reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu:

1. menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN;
2. meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
3. meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan *Road Map* reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, *Road Map* reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu dua tahun ke depan. *Road Map* reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum *Road Map* reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan ini berisi hal-hal sebagai berikut :

- a. uraian mengenai gambaran kondisi pemerintah kabupaten Balangan saat ini;
- b. kondisi yang diharapkan dalam dua tahun mendatang (kebutuhan/harapan pemangku kepentingan);
- c. permasalahan yang dihadapi; serta
- d. agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten akan melaksanakan program reformasi birokrasi tahun 2018-2021. Program reformasi birokrasi diharapkan lebih memberikan manfaat serta dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kinerja unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten, yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan dalam memberikan dukungan teknis administrasi serta analisis kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hal-hal yang telah dilaksanakan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten, antara lain :

1. Disiplin dan kinerja birokrasi semakin meningkat;
2. Penyusunan produk hukum daerah semakin berkualitas, penyebaran informasi hukum secara online dan penanganan terhadap permasalahan hukum semakin baik;
3. Penataan kelembagaan telah mengurangi tumpang tindih fungsi, sehingga terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
4. Penataan sistem, proses dan prosedur kerja;
4. Penataan sistem, proses dan prosedur kerja semakin meningkat;
5. Pemerintah Kabupaten telah memiliki berbagai standar pelayanan termasuk telah menyediakan Mal Pelayanan Publik, sehingga pelaksanaan tugas bidang pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan terukur serta berkepastian;
6. Manajemen Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan secara obyektif, adil, transparan dan akuntabel;
7. Pengelolaan keuangan juga semakin meningkat (pengelolaan keuangan berbasis akrual);

8. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah semakin meningkat dan akan terus dikembangkan;
9. Budaya dan tingkat akuntabilitas kinerja birokrasi semakin meningkat;
10. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan semakin meningkat, sehingga proses birokrasi menjadi lebih efisien, efektif dan transparan serta memberi kemudahan bagi pemangku kepentingan untuk mendapatkan dan mengakses informasi.

B. Permasalahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Banyak kemajuan dan hal-hal pelaksanaan reformasi birokrasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan/permasalahan yang perlu dan akan terus dicarikan upaya untuk mengatasi. Kelemahan/permasalahan tersebut antara lain :

1. Manajemen Perubahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten terkait mental aparatur atau pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) antara lain :

- a. Tim reformasi birokrasi/kelompok kerja reformasi birokrasi kinerjanya yang belum optimal;
- b. Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lapangan;
- c. Integritas dan dedikasi aparatur belum optimal;
- d. Masih ada aparatur yang menunjukkan orientasi kepentingan internal birokrasi, sehingga tidak totalitas dalam menghasilkan output/outcome untuk kepentingan publik; dan
- e. Masih ada aparatur yang tingkat pemahamannya terhadap uraian jabatannya kurang, sehingga menimbulkan budaya menunggu perintah atasan terlebih dahulu ketika melakukan tugasnya.

2. Penguatan Pengawasan

Beberapa permasalahan di bidang Pengawasan, antara lain :

- a. Belum optimalnya upaya peningkatan peran dan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Belum terdapat Standard Operating Procedure (SOP) yang baku dalam pelaksanaan pengawasan;
- d. Kebijakan gratifikasi belum dilaksanakan secara optimal;
- e. Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan birokrasi belum optimal;
- f. Penanganan benturan kepentingan belum dilaksanakan secara optimal.

3. Penguatan Akuntabilitas

Beberapa permasalahan di bidang Akuntabilitas, antara lain :

- a. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja belum dilaksanakan secara maksimal;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan budaya kinerja dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah utamanya pelibatan pimpinan SKPD dalam proses perencanaan, penilaian/evaluasi dan pelaporan kinerja;
- c. Belum maksimalnya pemanfaatan dan pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan dan hasil pelaksanaannya;
- d. Belum optimalnya pengelolaan data kinerja pada SKPD;
- e. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi capaian kinerja (capaian kinerja SKPD/Individu), baik evaluasi capaian kinerja bulanan/tiga bulanan/semesteran/tahunan beserta tindak lanjutnya;
- f. Perlunya penyempurnaan cascading kinerja (pohon kinerja) untuk memastikan setiap unit kerja atau setiap individu pegawai

(level pimpinan sampai ke level individu) memiliki kontribusi yang jelas "siapa melakukan apa" terhadap capaian kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan;

- g. Perlunya peningkatan kualitas evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD.

4. Penguatan Kelembagaan


Beberapa permasalahan di bidang kelembagaan yang saat ini masih ada, antara lain :

- a. Pasca perubahan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ada beberapa SKPD yang struktur organisasinya belum tepat fungsi dan tepat ukuran serta masih ada SKPD yang tugas fungsinya tumpang tindih;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kelembagaan yang digunakan, antara lain untuk :
 1. Mengetahui kesesuaian struktur organisasi dan ketepatan tugas fungsi;
 2. Mengukur jenjang organisasi;
 3. Kemungkinan duplikasi fungsi;
 4. Kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan SKPD lain.
- c. Belum optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi kelembagaan.

5. Penguatan Tatalaksana

Beberapa permasalahan di bidang ketatalaksanaan, antara lain :

- a. Standard Operating Procedure (SOP) di bidang pelayanan belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- b. Pemanfaatan teknologi informasi belum merata di semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten;




- c. Belum optimalnya pengembangan e-government, antara lain :
 - 1. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja;
 - 2. Sistem penyediaan informasi dan pelayanan pengaduan;
 - 3. Sistem pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (pembayaran secara online);
- d. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
- e. Belum optimalnya proses, monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

6. Penguatan Sistem Manajemen SDM-ASN

Beberapa permasalahan di bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, antara lain :

- a. Penyusunan formasi belum didasarkan pada hasil analisis jabatan dan beban kerja;
- b. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana belum disusun;
- c. Rotasi jabatan belum dilakukan secara terencana dan teratur;
- d. Pendidikan dan pelatihan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensi jabatan;
- e. Pemberian reward and punishment terhadap disiplin dan prestasi kerja pegawai belum optimal;
- f. Belum optimalnya penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai;
- g. Monitoring dan evaluasi berbasis kompetensi terhadap pegawai belum dilakukan; dan
- h. Pengelolaan sumber daya manusia sudah didukung oleh sistem informasi kepegawaian namun belum optimal; i. Minat pegawai dalam pelaksanaan promosi pegawai secara terbuka masih kurang.

7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan



Beberapa permasalahan di bidang peraturan perundang-undangan antara lain :

- a. Belum optimalnya SKPD terkait dalam mengusulkan Produk Hukum yang harus direvisi atau dideregulasi, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya kepada Bupati;
- b. Belum optimalnya SKPD terkait dalam mengusulkan produk hukum daerah yang menjadi dasar kegiatannya kepada Bupati;

8. Pelayanan Publik


Beberapa permasalahan di bidang pelayanan publik, antara lain :

- a. Belum adanya pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik;
- b. Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat belum seluruhnya dapat dilaksanakan dengan baik;
- c. Kompetensi petugas pelayanan belum merata;
- d. Masih adanya unit pelayanan yang belum melaksanakan praktek manajemen pelayanan publik secara baik;
- e. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum dilaksanakan secara baik khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan pelayanan publik;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

C. Kondisi yang Diharapkan

Memperhatikan permasalahan-permasalahan birokrasi yang masih dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten, maka pada tahun 2018-2021 reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat mencapai hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya komitmen semua jajaran Pemerintah Kabupaten terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi;



2. Meningkatnya kualitas penyusunan produk hukum daerah (penyusunan produk hukum daerah dilaksanakan secara online);
3. Meningkatnya publikasi produk hukum daerah melalui sistem aplikasi berbasis android;
4. Struktur kelembagaan yang lebih efektif dan efisien;
5. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi serta meningkatnya kapasitas SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
6. Meningkatnya penerapan sistem, prosedur, dan mekanisme kerja, serta standar pelayanan yang jelas, tertib, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel, didukung oleh pemanfaatan teknologi dan informasi yang memadai;
7. Meningkatnya integritas, profesionalisme dan disiplin Sumber Daya Manusia aparatur;
8. Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan melaksanakan program/kegiatan lainnya yang mengarah pada menurunnya bahkan meniadakan praktek-praktek penyalahgunaan wewenang dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
10. Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat ditingkatkan dari CC menjadi BB;
11. Menngkatnya pelayanan publik di unit-unit pelayanan;
12. Meningkatnya pelayanan informasi publik kepada masyarakat;
13. Mempertahankan dan meningkatkan prestasi/keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten serta melakukan upaya-upaya percepatan melalui inovasi baru untuk optimalnya kinerja birokrasi, optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Ruang Lingkup Reformasi Birokrasi

1. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Tujuan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten tahun 2018-2021 adalah Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Kinerja. Sedangkan sasarannya adalah :

- a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- b. Birokrasi yang efektif dan efisien;
- c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

2. Area Perubahan, Program dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka Pemerintah Kabupaten akan melaksanakan 8 (delapan) area perubahan dan 9 (sembilan) program reformasi birokrasi serta melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2018-2021, sebagai berikut :

Tabel 3.1
8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi dan Hasil yang Diharapkan


No.	Area Perubahan	Hasil Yang Diharapkan
1.	Manajemen Perubahan	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
2.	Penguatan Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3.	Penguatan Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
4.	Penguatan Kelembagaan	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>)
5.	Penguatan Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>
6.	Penguatan Sistem Manajemen SDM-ASN	Sumber Daya Manusia apatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

7.	Penguatan Peraturan Perundang-Undangan	Terbentuknya Produk Hukum Daerah yang berkualitas, berpihak pada kepentingan publik, tidak tumpang tindih dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya
8.	Pelayanan Publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Tabel 3.2
Program Reformasi Birokrasi dan Hasil yang Diharapkan

No.	Program	Kegiatan	Hasil Yang Diharapkan
1.	Manajemen Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan tim reformasi birokrasi - Penyusunan road map reformasi birokrasi - Peningkatan sosialisasi /internalisasi road map reformasi birokrasi kepada SKPD/unit kerja dan pegawai - Mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur - Peningkatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi 	Dapat terwujud budaya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (budaya birokrasi yang bersih dan melayani) serta integritas, profesionalisme, citra aparatur sebagai pelayanan masyarakat semakin meningkat yang bermuara pada kepuasan masyarakat
2.	Penguatan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan kebijakan gratifikasi - Peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - Peningkatan pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat - Merencanakan dan melaksanakan whistle blowing system 	Dapat meningkatkan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, meningkatkan penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan

		<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan dan melaksanakan penanganan benturan kepentingan - Pembangunan zona integritas - Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 	mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.
3.	Penguatan Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan budaya kinerja dari level pimpinan sampai dengan staf (pimpinan terlibat dalam penyusunan perencanaan, pemantauan/penilaian/pengukuran kinerja) - Meningkatkan pengelolaan akuntabilitas kinerja (peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang membidangi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan pedoman akuntabilitas kinerja, reviu indikator kinerja utama, penyusunan indikator kinerja individu yang berkualitas berbasis elektronik, membangun dan mengembangkan penyusunan perjanjian kinerja/pengukuran kinerja berbasis elektronik, membangun aplikasi cascading kinerja/pohon kinerja) 	Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan akuntabilitas aparatur semakin meningkat disemua SKPD, menyempurnakan integrasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja, serta keterlibatan pimpinan SKPD mulai dari perencanaan, penilaian kinerja dan pelaporan kinerja semakin meningkat, sehingga dapat mempertahankan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahkan meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari CC menjadi BB
4.	Penguatan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan evaluasi organisasi/kelembagaan - Melakukan penataan organisasi/kelembagaan 	Kelembagaan/ organisasi berbasis kinerja (performance based organization), tepat fungsi dan tepat ukuran, lebih



			efektif dan efisien.
5.	Penguatan Tatalaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan proses bisnis / Standard Operating Procedure (SOP) khususnya bidang pelayanan - Pengembangan e-government - Peningkatan keterbukaan informasi publik - Peningkatan penerapan sistem pengadaan barang dan jasa 	Penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-government
6.	Penguatan Sistem Manajemen SDM-ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi - Proses penerimaan pegawai dilaksanakan secara transparan, obyektif, akuntabel dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme - Pengembangan pegawai berbasis kompetensi Promosi jabatan dilaksanakan secara terbuka khususnya eselon II - Penetapan dan pengukuran kinerja individu - Penegakan aturan disiplin / kode etik / kode perilaku pegawai - Penyempurnaan pelaksanaan evaluasi jabatan - Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian 	Dapat meningkatkan manajemen kinerja individu, menyempurnakan sistem informasi manajemen kepegawaian yang terintegrasi, dan meningkatkan profesionalisme pegawai.
7.	Penguatan Peraturan Perundang-Undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan harmonisasi produk hukum daerah (evaluasi, identifikasi dan deregulasi) 	Penyusunan produk hukum daerah semakin berkualitas dan berpihak pada

		<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan sistem dan tidak tumpang tindih pengendalian dalam penyusunan produk hukum daerah - Penyusunan dan penyebarluasan produk hukum daerah dan peraturan perundangundangan lainnya 	publik, harmonis dan tidak tumpang tindih
8.	Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan (memaklumkan standar pelayanan, perbaikan Standard Operating Procedure (SOP/review standar pelayanan) - Melaksanakan budaya pelayanan prima (sosialisasi/pelatihan, mempermudah akses layanan, pemberlakuan sanksi/reward bagi pelaksana pelayanan, peningkatan pengelolaan Mal Pelayanan Publik, peningkatan inovasi pelayanan) - Meningkatkan pengelolaan pengaduan (Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan pengaduan, pemantapan/pengintegrasian sistem pelayanan pengaduan secara manual dan online, evaluasi penanganan pengaduan) - Melaksanakan penilaian kepuasan terhadap layanan (survey tingkat kepuasan masyarakat secara berkala) 	Dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

		<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pelayanan - Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan publik (monitoring dan evaluasi/penilaian terhadap kinerja pelayanan publik) 	
9.	Quick Wins Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun rumusan quick wins reformasi birokrasi - Menetapkan dan melaksanakan quick wins reformasi birokrasi - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan quick wins reformasi birokrasi 	<p>Mendapatkan momentum positif dan meningkatkan kepercayaan diri SKPD/Unit Pelayanan dalam melakukan langkah dan tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat</p>



MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring

Monitoring dilakukan setiap tahun sekali, Tim Pelaksana melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing bidang/program pelaksanaan reformasi birokrasi.

B. Evaluasi

Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing bidang/program, Tim Pelaksana melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Evaluasi dilakukan berdasarkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing kelompok kerja/penanggung jawab.

C. Pelaporan

Tim Pelaksana menyusun laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Laporan dimaksud disampaikan kepada Tim Pengarah sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

Selain hal tersebut di atas, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan juga dilaksanakan oleh Tim PMPRB setiap tahun sekali. Hasil PMPRB disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



PENUTUP

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan 2018 - 2021 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan. Dokumen ini akan bermanfaat jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah dan unsur-unsur organisasinya untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang dalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan 2018 - 2021 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan pemerintah Kabupaten Balangan dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah memuat langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu monitoring, evaluasi dan pelaporan merupakan upaya penting untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Setiap individu pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, satuan kerja perangkat daerah dan unit-unit organisasinya harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya berkelanjutan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh ketekunan, kerja keras dan penuh semangat. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Balangan harus terus dibangun melalui pelayanan yang terus lebih baik dan memuaskan masyarakat dalam sebuah tata pemerintahan yang baik pula. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Balangan telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi demi kebaikan bersama pemerintah dan seluruh masyarakat Balangan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009



BUPATI BALANGAN,
ttd
H. ANSHARUDDIN

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2019



No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Anggaran
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Manajemen Perubahan																
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Road Map RB	Tersusunnya PM/PSG hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Road Map RB 1 dokumen	a	Pembentukan tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Road Map RB												Rp. 66.410.000,00
b			Pengumpulan bahan data Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Road Map RB													
c			Berbahasam dan penyusunan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi													
d			Tindak lanjut hasil evaluasi													
2. Penguatan Penguasaan																
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tercapainya Peningkatan Sumber Daya Aparatur dalam memahami peraturan dan perundang-undangan	a	Penyusunan rencana kegiatan Bimtek dengan disusutkan pagu anggaran yang tersedia											Rp. 280.000.000,00	
b			Evaluasi pelaksanaan kegiatan													
c			Tindak lanjut hasil evaluasi													

Official stamp and signature of the head of the organization.


No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggungjawab/ SKPD Terkait	Anggaran					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaksanaan Capaian Kinerja dan Keuangan																						
1)	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Tercapainya LKESN dan tata kelola keuangan	a	Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan														Inspektorat	Rp.	76,450,000.00		
			b	monitoring pelaksanaan kegiatan																		
			c	pengumpulan data																		
			d	Evaluasi capaian kinerja dan keuangan																		
			e	Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan kegiatan																		
			f	Tidak lanjut hasil evaluasi																		
3 Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH																						
1)	Tidak lanjut hasil temuan pengawasan internal	Tercapainya pengawasan internal dan tidak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	a	Klasifikasi jenis temuan														Inspektorat	Rp.	79,900,000.00		
			b	monitoring LHP ke Otrik																		
			c	pengumpulan data hasil tidak lanjut																		
			d	penandatangan berita acara penyelesaian LHP																		
			e	Tidak lanjut hasil evaluasi																		
2020																						
2)	Tidak lanjut hasil temuan temuan pengawasan eksternal	Tercapainya tidak lanjut hasil temuan pengawasan eksternal	a	Klasifikasi jenis temuan														Inspektorat	Rp.	111,500,000.00		
			b	monitoring LHP ke Otrik																		
			c	pengumpulan data hasil tidak lanjut																		
			d	penandatangan berita acara penyelesaian LHP																		
			e	Tidak lanjut hasil evaluasi																		
2020																						




No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Anggaran				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
6 Program peningkatan kapabilitas APIP																				
1)	Pendidikan mandiri kapabilitas APIP	Terlentukanya TIM Pembani	a	Pengumpulan data													Inspekturat	Rp.	97,175,000.00	
			b	penyusunan instrumen kelengkapan data dukung self assessment																
			c	pengujian hasil self assessment ke BPKP Perwakilan Kabel																
			d	QA BPKP Pusat																
			e	Tindak lanjut hasil evaluasi																
			f																	
2020																				
2)	Pembinaan dan penilaian SRP	Terlentukanya sarana SRP	a	Identifikasi risiko SKPD													Inspekturat	Rp.	44,825,000.00	
			b	Penetapan peta Risiko																
			c	POD dengan Auditran																
			d	Self Assessment hasil penilaian																
			e	QA BPKP Pusat																
			f	Tindak lanjut hasil evaluasi																
2020																				
3 Penguatan Akuntabilitas																				
1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah																				
1)	Penyusunan RKPD	Dokumen hasil Rancangan Awal RKPD (Murni dan Perubahan) 2 dokumen	a	Penyusunan tim penyusun RKPD													Inspekturat	Rp.	333,620,000.00	
			b	Penyusunan dokumen Draft Rancangan Awal RKPD																
			c	Perencanaan Pokok-pokok Pikiran DPRD terkait Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD																
			d	Penyelaksanaan Konsultasi Publik terkait Rancangan Awal RKPD																
			d	Penyusunan dan Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD																

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Anggaran		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			<p>c. Penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan</p> <p>d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan secara berkala</p> <p>e. Pembahasan dan penyusunan rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi</p> <p>f. Tidak lanjut hasil evaluasi</p>															
				2020														
2 Program Peningkatan Kinerja dan Revitalisasi Otonomi Daerah																		
	1) Penyusunan Laporan Kinerja	<p>Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kab. Balangan</p> <p>1 dokumen</p>	<p>a. Pembentukan tim Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kab. Balangan</p> <p>b. Pengumpulan bahan dan data Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kab. Balangan</p> <p>c. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kab. Balangan</p> <p>d. Penyempurnaan Laporan Kinerja (LKJ)</p>															Rp. 210.580.000,00
	2) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SAKIP	<p>Tersusunnya revisi hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SAKIP</p> <p>1 dokumen</p>	<p>a. Pembentukan tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SAKIP</p> <p>b. Pengumpulan bahan dan data Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SAKIP</p> <p>c. Pembahasan dan penyusunan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi</p>															Rp. 365.000.000,00



No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggungjawab/ SKPD Terkait	Anggaran
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			d	Terdak lanjut hasil evaluasi 2020													

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggungjawab/ SKPD Terkait	Anggaran				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
4. Kelembagaan																					
1. Program Pemantapan Organisasi Perangkat Daerah																					
1)	Pembentukan atau Perubahan Organisasi Perangkat Daerah	Pembentukan atau perubahan organisasi perangkat daerah yang difasilitasi tepat ukuran dan fungsi 100%	a	Perencanaan pembentukan/perubahan organisasi perangkat daerah														Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Rp. 120.400.000,00		
			b	Penyusunan konsep pembentukan atau perubahan organisasi perangkat daerah																	
			c	Pembahasan Tim dan SKPD																	
			d	Penyusunan Raperda pembentukan/perubahan organisasi perangkat daerah kepada Bupati dan DPRD																	
			e	Pembahasan Raperda bernama pihak legislatif (DPRD)																	
			f	Fasilitasi oleh Gubernur/Pemerintah Provinsi																	
			g	Penetapan pembentukan/perubahan organisasi perangkat daerah oleh DPRD dan Bupati																	
			h	Ditribusi Peraturan Daerah																	
2)	Penyusunan Urutan Tugas	Tersebutnya urutan tugas organisasi perangkat daerah (SKPD) sesuai pedoman ketentuan perundang-undangan yang berlaku	a	Penyusunan Konsep Urutan Tugas SKPD																	

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Bulan												Penanggungjawab/ SKPD Terkait	Anggaran																																																																																																																																																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																							
		10 Dokumen	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">b</td> <td colspan="3">Kajian Tim dan SKPD terhadap konsep uraian tugas</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">c</td> <td colspan="3">Bapat Tim dan SKPD membahas konsep uraian tugas</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">d</td> <td colspan="3">Penyempitan konsep uraian tugas kepada Bupati melalui Bagian Hukum</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">e</td> <td colspan="3">Penetapan uraian tugas SKPD melalui Peraturan Bupati</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">f</td> <td colspan="3">Distribusi Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>												b			Kajian Tim dan SKPD terhadap konsep uraian tugas																					c			Bapat Tim dan SKPD membahas konsep uraian tugas																						d			Penyempitan konsep uraian tugas kepada Bupati melalui Bagian Hukum																						e			Penetapan uraian tugas SKPD melalui Peraturan Bupati																						f			Distribusi Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas																						Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Rp. 101.305.000.00																									
b			Kajian Tim dan SKPD terhadap konsep uraian tugas																																																																																																																																																																		
c			Bapat Tim dan SKPD membahas konsep uraian tugas																																																																																																																																																																		
d			Penyempitan konsep uraian tugas kepada Bupati melalui Bagian Hukum																																																																																																																																																																		
e			Penetapan uraian tugas SKPD melalui Peraturan Bupati																																																																																																																																																																		
f			Distribusi Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas																																																																																																																																																																		
	Pemantauan dan Evaluasi 3) Kelengkapan Perangkat Daerah	SKPD terpantau pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai pedoman ketentuan yang berlaku	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">a</td> <td colspan="3">Persiapan terkait penentuan latar belakang, tujuan dan metode pemantauan</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">b</td> <td colspan="3">Penyusunan kuisioner atau bahan pengumpulan data dan informasi</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">c</td> <td colspan="3">Pengumpulan data ke SKPD dan informasi</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">d</td> <td colspan="3">Pengolahan dan analisis data</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">e</td> <td colspan="3">Penyusunan laporan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">f</td> <td colspan="3">Penyempitan laporan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>												a			Persiapan terkait penentuan latar belakang, tujuan dan metode pemantauan																					b			Penyusunan kuisioner atau bahan pengumpulan data dan informasi																						c			Pengumpulan data ke SKPD dan informasi																						d			Pengolahan dan analisis data																						e			Penyusunan laporan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah																						f			Penyempitan laporan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah																						Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Rp. 26.510.000.00
a			Persiapan terkait penentuan latar belakang, tujuan dan metode pemantauan																																																																																																																																																																		
b			Penyusunan kuisioner atau bahan pengumpulan data dan informasi																																																																																																																																																																		
c			Pengumpulan data ke SKPD dan informasi																																																																																																																																																																		
d			Pengolahan dan analisis data																																																																																																																																																																		
e			Penyusunan laporan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah																																																																																																																																																																		
f			Penyempitan laporan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah																																																																																																																																																																		

Handwritten signature and date: 17

No	Program / Kegiatan	Indikator Target	Tahapan		Bulan												Penanggungjawab/ SKPD Terkait	Anggaran	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Terlaksananya evaluasi kelambaguan perangkat daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	a	Pemipaan pembentukan Tim Pelaksana Kabupaten															

4 7

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan												Anggaran	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Program Pengembangan Layanan E-GOVERNMENT																
2	1) Sosialisasi Admin Aplikasi SKPD	Tata Kelola e-Gov (adimn dan regdasa)	a	socialisasi bagi admin dan informan regulasi bagi SKPD												Rp. 100.350.000,00
		2) Penyediaan Layanan Aplikasi Kepemerintahan	b	Jasa Konsultasi Perencanaan jpbab III												
3	1) Penyediaan Layanan Aplikasi Kepemerintahan	Jasa Konsultasi Perencanaan e-gov	c	Jasa Konsultasi Perencanaan e-gov												Rp. 24.950.000,00
		Jumlah Artikel Informasi Berita tentang Pembudayaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi	d	100 Artikel												
3	2) Pengelolaan Data Informasi Publik	Jumlah Artikel Informasi Berita tentang Pembudayaan Kabupaten	a	Kegiatan Rutin Pengelolaan Informasi berupa artikel berita dan foto kegiatan yang diunggah di website resmi Pemerintahan Kabupaten Balangan												Rp. 101.250.000,00
		Jumlah Informasi berita dan Foto tentang Pemerintahan Kabupaten Balangan yang tayang di infopublik.ac.kemendagri.kominfo.go.id	b	650 Artikel												
4	Program Pengelolaan Aspirasi Publik	Jumlah Informasi berita dan Foto tentang Pemerintahan Kabupaten Balangan yang tayang di infopublik.ac.kemendagri.kominfo.go.id	c	Pengiriman Berita Kegiatan ke redaksi infopublik.id												Rp. 101.250.000,00
		Jumlah Foto Kegiatan ke redaksi infopublik.id	d	Pengiriman Foto Kegiatan ke redaksi infopublik.id												

No	Program / Kegiatan	Indikator Target	Bulan												Penanggungjawab/ SKPD Terkait	Anggaran
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1) Belayaran Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Aspirasi Publik 15 buku	Tahapan												Diskominfo (Bidang Pengelolaan Informasi dan Sabaran Komunikasi Publik)	Rp. 21,150,000.00
			a.	Penyusunan Peraturan Pengelolaan Aspirasi Publik												
			b.	Belayaran Aspirasi Publik												
			c.	Penyusunan Dokumen Aspirasi Publik												
5 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa																
	1) Operasional PPID	Jumlah Kegiatan Operasional PPID	Tahapan												Diskominfo (Bidang Pengembangan Komunikasi Publik)	Rp. 113,985,000.00
			a.	Sosialisasi tentang PPID												
			b.	Cetak Buku Informasi dan Dokumentasi												

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penasung/awak/ SKPD Terkait	Anggaran		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		1. Peraturan Daerah	b. Penyempitan rancangan Peraturan Daerah ke DPRD melalui Bagian Hukum															Sekretariat Daerah (Bagian Hukum) dan Dinas Kesehatan	Rp.
			c. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah bersama pihak legislatif																
			d. Penetapan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan																
			e. Persiapan tindak lanjut																
			f. Implementasi																

Handwritten signature and date: 14/11/2019

No	Program / Kegiatan	Indikator Target	Tahapan		Bulan												Penanggungjawab/ SKPD Terkait	Anggaran				
			a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
	Penataan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan SOP Perizinan	Jumlah Peraturan Bupati untuk pelaksanaan SOP Bidang Perizinan bagi masyarakat di daerah Kab. Balangan	a	Penyusunan konsep Peraturan Bupati tindak lanjut Perbup SOP Perizinan															Bagian Hukum dan Dimas PMPTSP	Rp		
			b	Pembahasan konsep Peraturan Bupati																		
			c	Penyempitan konsep Peraturan Bupati kepada Bupati melalui Bagian Hukum																		
			d	Penetapan Peraturan Bupati																		
			e	Implementasi																		
	Penataan peraturan perundang-undangan di Bidang Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum daerah yang siap di sebarluaskan kepada masyarakat	a	Penyusunan Produk Hukum yang siap untuk di sebarluaskan kepada masyarakat															Bagian Hukum	Rp		
			b	Input data-data produk hukum kabupaten balangan untuk di masukkan dalam website kabupaten balangan www.jdtb.balangankab.go.id																		
			c	Penyempitan laporan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ke Biro Hukum Propinsi, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI																		
				3 Peraturan Bupati																		
6 Pelayanan Publik																						
1 Program Peningkatan Pelayanan Publik																						

Handwritten signature and date: 7

